

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Tingkat perekonomian negara Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam Islam dikenal dengan istilah zakat, infak, sedekah atau ZIS. Zakat merupakan suatu harta tertentu yang sifatnya wajib dikeluarkan oleh umat yang beragama Islam yang nantinya akan diberikan kepada mustahik. Selain zakat ada infak dan sedekah yang selalu menyertai.¹ Infak adalah harta yang diberikan secara sukarela, sedangkan sedekah merupakan pemberian sukarela tetapi bisa berupa barang atau uang.

ZIS sendiri memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi umat karena memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi.² Pemberdayaan kegiatan zakat, infak, dan sedekah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan

¹Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak, dan Sedekah : Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern," *Jurnal Al-Iqtishad* Vol V, no. 2 (2013): 22.

²M Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum* Vol 2, no. 1 (2017).

ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan.³

Di Indonesia sendiri terdapat organisasi pengelola zakat atau OPZ, ada 2 lembaga yakni badan amil zakat atau BAZ dan lembaga amil zakat atau LAZ. Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan wewenang membantu dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴ Kedua organisasi tersebut tidak hanya mengelola zakat namun juga dalam hal infak, sedekah, maupun dana sosial keagamaan lainnya. Semakin kesini organisasi-organisasi pengelola zakat tersebut semakin kreatif dalam hal mengajak muzakki untuk membayarkan zakat pada lembaga terpercaya, dapat kita lihat dengan adanya platform pembayaran zakat yang semakin mengikuti perkembangan digital yang kini bisa lebih mudah untuk dilakukan. Adanya program-program unggulan dari setiap lembaga atau organisasi yang dapat menarik masyarakat untuk berzakat agar nantinya bisa disalurkan dengan tepat.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yakni sebanyak 87,2% dari total penduduk, Indonesia diperkirakan oleh BAZNAS mempunyai potensi zakat yang mencapai Rp

³Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* Vol 13, no. 1 (2015): 47–56.

⁴Ruslan Abdul Ghofur and Suhendar, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 7, no. 03 (2021).

327 triliun.⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui perannya dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DKKI) juga telah aktif bersinergi dengan BAZNAS dan berbagai kementerian atau lembaga untuk mendorong peningkatan keuangan inklusif melalui pemberdayaan zakat.

Namun, realita yang dapat kita lihat di masyarakat masih banyak yang belum mempercayakan penyaluran zakat kepada organisasi atau lembaga zakat. Hal ini bisa kita lihat ketika memasuki bulan Ramadhan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya sendiri tanpa melalui lembaga zakat. Faktor ketidakpercayaan kepada organisasi atau lembaga zakat masih menjadi salah satu alasan bagi muzakki untuk menyalurkan zakatnya sendiri kepada mustahik. Adanya isu akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu masalah yang menyelimuti sebagian besar lembaga pengelola zakat di Indonesia.⁶ Bisa kita lihat dari kasus baru-baru ini terkait korupsi yang dilakukan oleh bendahara BAZNAS Bengkulu Selatan senilai Rp 1,1 Miliar. Merugikan negara hingga miliaran rupiah menjadi salah satu sorotan masyarakat apalagi kasus ini diduga dilakukan selama kurang lebih selama 2 tahun. Penetapan tersangka tersebut bukanlah semata-mata saja, karena sebelumnya juga dilakukan berbagai tahap pemeriksaan sejumlah saksi

⁵ Kementerian Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam <https://ekon.go.id>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022

⁶ Nana Mintarti, "Membangun Kepercayaan Publik Dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di Indonesia", dalam artikel <https://imz.or.id> , diakses pada tanggal 27 Desember 2022

dan adanya audit keuangan negara.⁷ Dengan adanya kasus-kasus terkait penyelewengan dana yang terjadi pada suatu lembaga filantropi dimana lembaga yang seharusnya untuk kemaslahatan umat tetapi harus di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk kepentingan sendiri. Bagi suatu lembaga pengelola zakat haruslah mengedepankan kepercayaan masyarakat agar masyarakat bisa percaya menyumbangkan sebagian hartanya pada suatu lembaga tersebut.

Lembaga atau organisasi zakat seperti BAZNAS maupun LAZ merupakan salah satu dari lembaga publik dimana sudah menjadi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana-dana yang dikelola secara transparan. BAZNAS dan LAZ harus melaporkan hasil pengelolaan zakat, tidak ada hanya zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan yang diterima pun haruslah dilaporkan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Zakat dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan apapun yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Diharapkan dengan adanya pelaporan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah ini kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, serta menyumbangkan sebagian hartanya untuk infak dan sedekah dapat meningkat dan muzakki

⁷ Demon Fajri, "Korupsi Dana Zakat Rp 1,1 Miliar di Bengkulu Selatan, Baznas RI : Usut Tuntas!", dalam <https://news.ekozone.com> , diakses pada tanggal 27 Desember 2022

mempercayakan dalam pembayaran zakat, infak dan sedekah kepada lembaga amil zakat.

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah kabupaten Jombang, merupakan salah satu organisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satu program yang ada dilembaga ini adalah Sedekah Masalahah dimana sedekah ini digunakan untuk kegiatan sosial dan operasional. LAZISMU Jombang juga tunduk terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 (PSAK 109) dimana ini berlaku untuk seluruh pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Hal ini bisa kita lihat bahwa LAZISMU Jombang sudah memperoleh sertifikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2021. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang tidak menerapkan pelaporan sesuai PSAK 109 maka akan dikenai sanksi tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, bahkan sampai bisa pencabutan izin operasional. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 80. Terkait pemanfaatan sedekah memang bukan seperti zakat dimana harus wajib diberikan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan, begitupun dana sedekah yang digunakan adalah bersifat fleksibel bisa digunakan apa saja dan untuk apa saja termasuk untuk kegiatan operasional. Namun, dalam pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu lembaga zakat sesuai aturan yang ada haruslah dicatat terpisah dan rutin harus dilaporkan baik dana zakat, infak maupun sedekah.

Maka dengan hasil latar belakang yang diuraikan peneliti diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemanfaatan Dan Pertanggungjawaban Dana Pada Program Sedekah Masalah Di LAZISMU Kabupaten Jombang Menurut PP 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bentuk pemanfaatan sedekah pada suatu lembaga filantropi yang digunakan untuk kegiatan sosial dan operasional.
2. Pertanggungjawaban dana sedekah, karena masih adanya kasus penyelewangan dana pada suatu lembaga filantropi.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak terlalu meluas serta tidak menyalahi sistematika penulisan sehingga akan mendapat hasil yang di harapkan, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas terkait dengan analisis pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana pada program sedekah masalah di LAZISMU Kabupaten Jombang sesuai dengan PP 14 Tahun 2014. Yakni pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana sedekah yang dikelola selama kurang lebih 3 tahun terakhir 2020-2022.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program Sedekah Maslahah di LAZISMU Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana pada program Sedekah Maslahah menurut PP 14 Tahun 2014 di LAZISMU Kabupaten Jombang?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan program sedekah masalah di LAZISMU Kabupaten Jombang.
 - b. Untuk mengetahui penerapan PP 14 Tahun 2014 terhadap pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana pada program sedekah masalah di LAZISMU Kabupaten Jombang.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana menurut PP 14 tahun 2014.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi hampir mempunyai kemiripan yang didalamnya membahas tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah dikarenakan penulis tidak menemukan yang sama persis dengan yang akan penulis teliti, hasil penelitian tersebut diantaranya:

1. Skripsi oleh Indria Andriani, 2017 yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah Pada LAZISMU Kota Banjarbaru”, dalam penelitian ini membahas mengenai manajemen dari suatu lembaga amil zakat dalam pengelolaan dan zakat infak maupun sedekah yang bertujuan agar terwujudnya pengelolaan dana zakat infak/sedekah yang baik. Hasil penelitian ditemukan bahwa LAZISMU Kota Banjarbaru dalam manajemen pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah masih kurang baik dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam promosi yang dilakukan LAZISMU Kota Banjarbaru sehingga masih banyak *muzakki* yang belum mengetahui Lembaga

Amil Zakat Muhammadiyah tersebut dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaksanaan dana ZIS yaitu dengan cara adanya program-program LAZISMU seperti program khitanan massal, program (program da'i), program orang tua asuh dan lain sebagainya. Pelaksanaan perencanaan ZIS hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat dan meningkatkan penerimaan dana ZIS. Persamaan dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti sebuah lembaga amil zakat. Perbedaannya peneliti terdahulu meneliti dari segi manajemen pengelolaan dana yang sekarang adalah dari segi pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana.

2. Skripsi Habib Muhtarom, 2021 yang berjudul “Implementasi Strategi Pengelolaan Dana Sosial Lazis Nurul Falah Surabaya”, dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan strategi dalam pengelolaan dan sosial di Lazis Nurul Falah Surabaya serta bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana sosial di Lazis Nurul Falah Surabaya. Hasil penelitian ditemukan mengenai proses pengaplikasian strategi dalam pengelolaan dana sosial yang dilakukan oleh Lazis Nurul Falah. Pertama, program yang merupakan tahap awal organisasi, program dirumuskan secara kultural dan struktural. Kedua, mengenai anggaran yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan suatu organisasi. Ketiga, prosedur yang dijadikan alat atau sistem pendorong dalam melakukan implementasi strategi. Hasil penelitian

lain mengenai implementasi strategi pengelolaan dana sosial dimana merupakan proses dilakukannya pengelolaan secara prosedur syariah, yang dilakukan pencatatan, penyaluran, dan laporan. Persamaan dengan peneliti sekarang sama meneliti suatu lembaga amal zakat. Perbedaannya peneliti terdahulu membahas mengenai penerapan strategi pengelolaan dana sosial, sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai penerapan pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana yang digunakan untuk kegiatan sosial dan operasional yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah.

3. Skripsi Ridha Illah, 2021 yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infak Dan Sedekah Pada Makam Syiah Kuala Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian terdapat Dampak Infak dan Sedekah Bagi Kemaslahatan Masyarakat)”. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana infak dan sedekah pada Makam Syiah Kuala yang dilakukan oleh para Nadzir, penelitian ini juga menganalisis dari segi hukum Islam. Hasil penelitian ditemukan bahwa Nadzir yang mengelola dan mengurus harta yang bersumber dari sedekah Makam Syiah Kuala dan dibantu rekan-rekannya dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia. Laporan keuangan yang dibuat pun masih manual sehingga dalam pencatatan masih belum memenuhi sesuai dengan prinsip akuntansi. Hasil penelitian lainnya mengenai praktik pengumpulan dan pendistribusian infak dan sedekah yang dilakukan oleh pengelola makam Syiah Kuala

secara umum sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam. Persamaan sama-sama membahas mengenai suatu pemanfaatan dana. Perbedaannya terletak pada jika peneliti terdahulu meneliti pada suatu Makam dan ditinjau dari persepektif hukum Islam, sedangkan peneliti sekarang meneliti dari lembaga amil zakat yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis paparkan sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan ini merupakan bagian dari pengantar skripsi, yang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam menginformasikan penelitian dan berfungsi sebagai landasan untuk pemecahan masalah tentang penggunaan dan tanggung jawab dana keuangan dalam program sedekah masalah.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana pada program sedekah masalah menurut PP 14 Tahun 2014.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti dan gambaran mengenai praktek pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana menurut PP 14 Tahun 2014.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan juga diakhiri dengan saran.